



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Tim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

**BRIANA ANGGAIK**, beralamat di Jalan Cendrawasi RT.02 Kelurahan Timika Indah Distrik

Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, dengan domisili

elektronik [posbakumama@gmail.com](mailto:posbakumama@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkarayang bersangkutan;

Setelah mendengar Permohonan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Permohonannya bertanggal 28 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Register Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Tim tanggal 06 September 2024, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya yakni Nama : Briana Anggaik, Lahir di Amungme, 14 Juli 1996 sesuai dengan Kartu berobat RS. Mitra Masyarakat dengan Nomor ID: 00174743 (P) dan Kartu Identitas Berobat No. KPS/ RM : 26. 312 ;
2. Bahwa terjadi kesalahan pengimputan data Pemohon yakni Nama : Erna Jawame, lahir di Tsinga, 21 -02- 1980 sesuai Kartu Keluarga No. 9404141006240001 dibuat di Mimika dan dikeluarkan tanggal 27 -08 – 2024 dan Akta Kahiran Nomor : 9404 – LT – 27082024 -0022 kutipan dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 27 Agustus 2024 ;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon ingin menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Elektrok dan melakukan Foto Wajah di Dinas Catatan sipil Mimika dan ternyata terbit Kartu Keluarga No. 940414100624001 atas nama Kepala Keluarga Erna Jawame dengan NIK : 9109106102800001 dan Akta Kahiran Nomor : 9404 – LT – 27082024 -0022 kutipan dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 27 Agustus 2024 dan hingga Permohonan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Kota Timika Pemohon belum di berikan fisik KTP -E yang Pemohon maksud ;
4. Bahwa Pemohon ingin mengubah identitas yang sebelumnya tertulis dan dibaca **Erna Jawame, lahir di Tsinga, 21 -02- 1980** sesuai Kartu Keluarga No. 9404141006240001 dibuat di Mimika dan dikeluarkan tanggal 27 -08 – 2024 dan Akta Kahiran Nomor : 9404 – LT – 27082024 -0022 kutipan dikeluarkan di

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika tanggal 27 Agustus 2024 **menjadi** tertulis dan dibaca **Briana Anggaibak, Lahir di Amungme, 14 Juli 1996** sesuai dengan Kartu berobat RS. Mitra Masyarakat dengan Nomor ID: 00174743 (P) dan Kartu Identitas Berobat No. KPS/ RM : 26. 312 ;

5. Bahwa alasan Permohonan Perubahan identitas nama tersebut dikarenakan telah terjadi kesalahan pendataan sesuai penjelasan Posita Point (2) dan point (3) ;
6. Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan yang disebutkan dalam Posita Point (1) dan Point (4) permohonan ini ;
7. Bahwa untuk sahnya perubahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan ;
8. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan 'sah' Perubahan Identitas dari yang sebelumnya tertulis dan dibaca nama **Erna Jawame, lahir di Tsinga, 21 -02- 1980** sesuai Kartu Keluarga No. 9404141006240001 dibuat di Mimika dan dikeluarkan tanggal 27 -08 – 2024 dan Akta Kahiran Nomor : 9404 – LT – 27082024 -0022 kutipan dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 27 Agustus 2024 **menjadi** tertulis dan dibaca **Briana Anggaibak, Lahir di Amungme, 14 Juli 1996** sesuai dengan Kartu berobat RS. Mitra Masyarakat dengan Nomor ID: 00174743 (P) dan Kartu Identitas Berobat No. KPS/ RM : 26. 312 dan Foto dalam KTP-E Nama : **erna Jawame adalah benar** adalah benar Foto milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan identitas pada KTP-E, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.  
**Atau** mohon penetapan lain menurut Hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika untuk sidang pada tanggal 23 September 2024 berdasarkan Relas Panggilan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN.Tim tanggal 09 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir pada saat sidang

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tanpa memberikan pemberitahuan pada Pengadilan maka Pengadilan berpendapat Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Rbg mengatur “ Jika Penggugat yang telah dipanggil sengan patut pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di sidang pengadilan negeri, dan tidak menyuruh seorang datang menghadap untuknya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dengan hak untuk mengajukan Kembali gugatannya apabila telah membayar biaya perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan Pemohon juga tidak memerintahkan orang lain untuk hadir mewakili dirinya, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

## MENETAPKAN :

1. Menggugurkan Perkara No 133/Pdt.P/2024/PN. Tim;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari **Senin, tanggal 23 September 2024** oleh **Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang bertindak selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ryan Steven S., Amd** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika tanpa dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**Ryan Steven S., Amd**

**Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H.,M.H**

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ATK	: Rp 150.000,00
3.	Redaksi	: Rp 10.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00

---

**J u m l a h** : Rp200.000,00

**(dua ratus ribu Rupiah);**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)